

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penulis diatas terkait Penelitian yang berjudul Efektivitas Perppu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor dikeluarkannya Perppu no 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease yang sudah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 adalah karena pandemi corona termasuk kegentingan yang memaksa, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum. Walaupun undang-undang tersebut telah tersedia, itu dianggap tidak memadai untuk mengatasi keadaan. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memakan waktu cukup lama. Padahal, keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian hukum untuk diselesaikan sesegera mungkin. Maka, jika dilihat dari segi prosedural UU ini telah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, karena kondisi darurat atau hal ihwal kegentingan yang memaksa yaitu pandemi virus corona disease, mengharuskan presiden menerbitkan Perpu kemudian pada persidangan berikutnya DPR mengesahkan Perpu tersebut menjadi UU.
2. Efektivitas Perppu no 1 tahun 2020, jika dilihat dari segi materi muatannya dan ditinjau dari keempat indikator dalam faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dari teori soerjono soekanto, bahwa

perekonomian di Indonesia baik di tingkat negara dan ekonomi masyarakatnya mengalami penurunan yang sangat drastis, meskipun banyak program bantuan pemerintah tapi dalam pelaksanaannya kurang maksimal. Karena banyak bantuan yang tidak tepat sasaran dan sebagainya. Dan bahwa Perppu RI no 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan nasional untuk penanganan pandemi covid 19 di Indonesia banyak yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar ataupun UU lainnya terutama pada Pasal 27, sehingga dikhawatirkan ketika keadaan pandemi corona sudah bisa diatasi dan masyarakat bahkan negara telah mampu membangkitkan perekonomian, ketentuan UU tersebut dikhawatirkan akan membuka celah penyalahgunaan hukum. Sehingga dapat dikatakan tidak efektif dalam pelaksanaannya untuk menangani pandemi covid 19 di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran dari penulis dalam hasil penelitiannya. Adapun saran tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Menurut hemat penulis dalam pembuatan peraturan perundang undangan terutama pada tingkat Undang-Undang/Perpu hendaknya presiden bersama DPR yang memiliki kewenangan dalam hal pembuatan Undang-Undang atau Perpu menenun secara mendalam apa yang dibutuhkan masyarakat sehingga dibuat undang-undang atau Perpu tersebut. Sehingga apa yang dibuat oleh Presiden dan DPR tersebut benar-benar bisa mengatur masyarakat dan tidak menambah suatu permasalahan lagi.
2. Hendaknya Kebijakan Presiden berupa penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tidak bertentangan dengan asas-asas hukum positif di Indonesia meskipun semata-mata Perppu tersebut lahir dengan mengedepankan dampak perubahan ekonomi, namun kaidah-kaidah hukum harus sesuai dengan kepentingan bangsa dan Negara.